



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

Taip Selano bin Abdul Fatah Poki Hatuluayo, lahir di Haya pada tanggal 5 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Maluku Tengah, tempat tinggal di Kelurahan Ampera, RT. 04, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan Selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal Masohi, 23 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **02/Pdt.P/2017/PA Msh.** tanggal Masohi, 23 Januari 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1965, Abdul Fatah Poki Hatuluayodan Hj. Binnuri Selano Melangsungkan Pernikahan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah di hadapan Bapak Sedek Key dengan Wali Nikah Kakak Kandung Hj. Binnuri Selano yang bernama H. Muhamadiyah Selano dan diskasikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Adin Samalehu dan Nakib Samalehu dengan mas kawin Rp. 400,- dibayar Tunai;
2. Bahwa sebelum kawin, Abdul Fatah Poki Hatuluayo berstatus sebagai duda dengan seorang anak perempuan bernama Mardia sedangkan Hj. Binnuri

Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selano berstatus sebagai janda dengan 3 (tiga) orang anak bernama Aisah, Saleh dan Abu;

3. Bahwa selama perkawinan, Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama
 - Jusman Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya, 22-06-1966
 - Taip Selano, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya 05-10-1969
 - Jamaludin Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : tidak diketahui **Almarhum**.
 - Hairul Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya, 01-04-1975
 - Ajid Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya, 10-03-1976
 - Salma Hatuluayo, perempuan, tempat tanggal lahir : Haya, 02-02-1982;
4. Bahwa anak kandung antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano masih hidup kecuali anak ke tiga yang bernama Jamaludin Hatuluayo yang meninggal pada tanggal 19 November tahun 1999 dan saat ini mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **Rahmat Hatuluayo**;
5. Bahwa perkawinan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa selama perkawinan Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari siapapun terkait dengan keabsahan perkawinannya;
7. Bahwa perkawinan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Sampai saat ini tidak ada buku nikah;
8. Bahwapadatanggal14-09-1986Abdul Fatah Poki Hatuluayoselaku Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negeri Haya Nomor : 470/3/SKK/KPN/II/2017 tanggal 23 Januari 2017;
9. Bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili ahli waris yang lainnya;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Masohi (BPN);

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagaiberikut :

PRIMER :

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano yang dilaksanakan pada tanggal 10 November Tahun 1965 di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan Abdul Fatah Poki Hatuluayo (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1986;
4. Menetapkan Hj. Binnuri Selano, Jusman Hatuluayo, Taip Selano, Rahmat Hatuluayo (anak kandung Jamaludin Hatuluayo), Hairul Hatuluayo, Ajid Hatuluayo, Salma Hatuluayo dan Mardia Hatuluayo sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Fatah Poki Hatuluayo.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon mengenai permohonan isbat/pengesahan nikah kedua orangtuaya, sedangkan permohonan pemohon mengenai penetapan ahli waris dinyatakan dicabut dan akan diajukan tersendiri;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jumat Wakano**, lahir di Negeri Haya, 12 Juli 1939, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Taip Selano;
 - Bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kelan dengan yah Pemohon bernama Abdul Fatah dan ibunya bernama Hj. Binnuri Selano ;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat orang tua Pemohon (Abdul Fatah dan Hj. Binnuri Selano) melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 10 November 1965;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Hj. Binnuri yang bernama Bapak H. Muhamadia Selano, dan menyerahkan kepada Penghulu Mesjid yang bernama Sedek Key untuk menikahkan orang tua Pemohon (Abdul Fatah dan Hj. Binnuri Selano) dan yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bapak Hj. Adin Samalehu dan Bapak Nakib Samalehu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawian Abdul Fatah dan Hj. Binnuri telah mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Jusman, Taip, Jamaludin, Hairul, Ajid dan Salma;
 - Bahwa sebelum menikah ayah Pemohon berstatus Duda dan ibu Pemohon berstatus janda;
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang orang tua Pemohon belum pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mengurus Penetapan Ahli Waris;
2. **Abdullah Hayoto**, lahir di Negeri Haya, 15 Oktober 1951, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Taip Selano;
 - Bahwa Pemohon adalah beragama Islam;
 - Bahwa saksi kelan dengan yah Pemohon bernama Abdul Fatah dan ibunya bernama Hj. Binnuri Selano ;

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat orang tua Pemohon (Abdul Fatah dan Hj. Binnuri Selano) melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 10 November 1965;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Hj. Binnuri yang bernama Bapak H. Muhamadia Selano, dan menyerahkan kepada Penghulu Mesjid yang bernama Sedek Key untuk menikahkan orang tua Pemohon (Abdul Fatah dan Hj. Binnuri Selano) dan yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bapak Hj. Adin Samalehu dan Bapak Nakib Samalehu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawian Abdul fatah dan Hj. Binnuri telah mempunyai 6 (ena) orang anak, masing-masing bernama Jusman, Taip, Jamaludin, Hairul, Ajid dan Salma;
- Bahwa sebelum menikah ayah Pemohon berstatus Duda dan ibu Pemohon berstatus Janda;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang orang tua Pemohon belum pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan tujuan mengurus Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengisbatkan perkawinan orangtuanya (Abdul Fatah dan Hj. Binuri Selano), kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon dinyatakan ada perubahan yakni Pemohon mencabut permohonannya tentang permohonan penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan orang tua Pemohon (Abdul Fatah dan Hj. Binnuri Selano) ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan orang tua Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan orang tua Pemohon (Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano) dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pemohon berkedudukan anak kandung, maka hakim berpendapat Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, saksi Pemohon Jumat Wakano dan Abdullah Hayoto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Abdul Fatah Poki dan Hj. Binnuri Selano, status keduanya duda dan janda, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Hj. Binnuri Selano yang bernama Bapak H. Muhamadiyah Selano dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Bapak H. Adin Samalehu dan Bapak Nakib Samalehu, dan yang menikahkan Abdul Fatah Poki Hatuluayo dengan Hj. Binnuri adalah Kakak kandung Hj. Binnuri Selano yang bernama Bapak H. Muhammadiyah Selano, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

1. Jusman Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya, 22-06-1966
2. Taip Selano, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya 05-10-1969
3. Jamaludin Hatuluayo, (Almarhum).
4. Hairul Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya, 01-04-1975
5. Ajid Hatuluayo, laki-laki, tempat tanggal lahir : Haya, 10-03-1976
6. Salma Hatuluayo, perempuan, tempat tanggal lahir : Haya, 02-02-1982;

dengan demikian keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dengan Hj. Binnuri Selano harus dinyatakan terbukti;

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dengan Hj. Binnuri Selano telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan untuk diisbatkan pernikahan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dengan Hj. Binnuri Selano yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 1965 di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Abdul Fatah Poki Hatuluayo dan Hj. Binnuri Selano yang dilaksanakan pada tanggal 10 November Tahun 1965 di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Burhanudin Manilet, S.Ag.** dan **Harisan Opuolat, S.HI., MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Hamja Tuhalele**. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA


Burhanudin Manilet, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA


Harisan Upuolat, S.HI., MH.

KETUA MAJELIS


Abubakar Gaité, S.Ag, MH

PANITERA


Drs. Hamja Tuhalele.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor02/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)